

## **CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

1) LELISARI , 2) BISMAR NASUTION

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

e-mail: <sup>1)</sup> [lelisiregar@yahoo.com](mailto:lelisiregar@yahoo.com) <sup>2)</sup> [bismar.nasution@gmail.com](mailto:bismar.nasution@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Corporate social responsibility* dalam hal ini disingkat dengan (*CSR*) dan Pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan isu lingkungan. Tuntutan untuk melakukan *CSR* menjadi tak terelakan, ketika fakta menunjukkan bahwa konsumsi korporat terhadap sumber daya alam mencapai lebih dari 30 persen dari apa yang dapat disediakan oleh alam/lingkungan. Di Indonesia, konsep pembangunan keberlanjutan setidaknya sudah diakomodir dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 1 angka 3, menyatakan: pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kemudian, secara tegas dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 1 angka 3 menyatakan: Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Secara tegas konsep pembangunan keberlanjutan sudah diakomodir dalam berbagai peraturan, perihal terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan secara tegas juga sudah diatur. Akan tetapi kebanyakan perusahaan pertambangan belum mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya diharapkan untuk perusahaan pertambangan mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007.

---

*Kata kunci : Corporate Social Responsibility, perusahaan pertambangan, masyarakat dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non hayati. Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) 1945, kekayaan alam tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NKRI 1945, bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam wajib di kelola oleh negara guna tercapainya kesejahteraan bagi rakyat. Penguasaan oleh negara diharapkan mampu untuk untuk mencegah agar pengelolaannya tidak dikuasai individu atau pihak asing. Negara dapat mengatur pemanfaatan untuk kepentingan seluruh rakyat karena rakyat adalah pemilik tunggal yang dikenal dengan kepemilikan umum. Selain itu perlu diperhatikan juga pada ayat (4) Pasal 33 UUD NKRI 1945 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. “Negara tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan yang berwawasan dan menjaganya untuk generasi yang akan datang (Supanca, 2010 :1).

Sumber daya alam yang ada merupakan modal dasar atau modal alamiah bagi suatu negara untuk melaksanakan pembangunan nasionalnya. Pembangunan nasional yang harus diwujudkan oleh bangsa Indonesia adalah pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan, hal ini merupakan cerminan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Pengelolaan yang bertanggungjawab dan bijaksana terhadap sumber daya alam adalah penggunaan dan pemanfaatan yang berlangsung secara lestari, seimbang, selaras dan serasi. (Supanca, 2010 :2).

*Corporate social responsibility* dalam hal ini disingkat dengan (*CSR*) dan Pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan isu lingkungan. Tuntutan untuk melakukan *CSR* menjadi tak terelakan, ketika fakta menunjukkan bahwa konsumsi korporat terhadap sumber daya alam mencapai lebih dari 30 persen dari apa yang dapat disediakan oleh alam/lingkungan. Dunia kini mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hutan tropis semakin menipis, kepunahan binatang langka, polusi udara dan perubahan iklim. *CSR* berkaitan juga dengan *Socially Responsible Investment (SRI)*, dimana lingkungan merupakan bagian *CSR* yang paling mendasar. Lingkungan merupakan suatu isu yang diadaptasi dari praktik *SRI*. Isu *SRI* pada awalnya terbatas pada isu alkohol, pertahanan dan tembakau ( Reza Rahman, 2009 : 44).

Kemudian terdapat fenomena yang menggambarkan bahwa perusahaan pertambangan merupakan perusahaan yang sensitif pada dampak pencemaran lingkungan. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memperkirakan, sekitar 70 persen kerusakan lingkungan Indonesia karena operasi pertambangan. Sekitar 3.97 juta hektar kawasan lindung terancam karena aktivitas pertambangan, termasuk keragaman hayati. Tidak hanya itu, daerah aliran sungai (DAS) mengalami kerusakan dan meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari jumlah 4.000 DAS dimana 108 mengalami rusak parah (<http://www.neraca.co.id/article/21817> diakses pada tanggal 12 September 2014)

Kegiatan usaha pertambangan merupakan kegiatan yang sangat spesifik, sebab pada kegiatannya memerlukan aktivitas penggalan sehingga mengakibatkan perubahan bentang alam. Perubahan bentang alam tersebut dapat menurunkan fungsi lingkungan yang berpotensi terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya air asam tambang, penurunan kualitas udara dan penurunan kualitas lahan. Selain berdampak pada turunnnya fungsi lingkungan, penambangan juga dengan terpaksa akan menggali dan membuang material yang tidak berharga dari penambangan (*mine waste*) dan sisa hasil pengolahan (*tailing*).

Mengingat karakteristik usaha pertambangan dan potensi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan, maka pada praktiknya kegiatan usaha pertambangan tersebut memerlukan upaya pengelolaan lingkungan sedini mungkin. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan yang tepat sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari kegiatan pertambangan. Upaya-upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan harus dilaksanakan sedini mungkin melalui perencanaan pengelolaan lingkungan, perencanaan reklamasi dan pemantauan sebelum kegiatan pertambangan. Upaya ini juga harus dilaksanakan secara konsisten pada saat dan setelah aktifitas pertambangan. Tentunya dalam pelaksanaannya, upaya-upaya pengelolaan lingkungan tersebut harus distimulasi melalui penegakan hukum dan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. Untuk menjamin manfaat yang optimal dari pertambangan yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan ( Andri B Firmanto, 2012 :5). Pemikiran pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan hasil pemikiran dari “*the World Commission on Environment and Development (WCED)* dalam publikasinya “*Our Common Future*”.

## Permasalahan

Adapun yang menjadi dasar permasalahan dalam tulisan ini adalah: bagaimana konsep dan pengaturan *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan?

## Tujuan Penulisan

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui konsep dan pengaturan *Corporate Social Responsibility* perusahaan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan

## PEMBAHASAN

Istilah *social responsibility* berasal dari dunia *Anglo Saxon (Common Law)*. Istilah ini tidak diidentifikasi dengan *teori civil responsibility* yang ada dalam tradisi *Roman Germanic Law*. Istilah *CSR* hanya diterapkan pada korporasi, karena korporasi merupakan institusi yang dominan di bumi. Korporasi pasti berhadapan dengan persoalan lingkungan dan sosial yang mempengaruhi kehidupan manusia (Ridwan Khairandi, 2008: 8)

Dilihat dari asal katanya, *CSR* berasal dari literatur etika bisnis di Amerika Serikat dikenal sebagai *corporate social responsibility* atau *social responsibility of corporation*. Kata *corporation* atau perusahaan telah dipakai dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai perusahaan, khususnya perusahaan besar. Dilihat dari asal katanya, “perusahaan” berasal bahasa Latin yaitu “*corpus/corpora*” yang berarti badan.

Dalam sejarah perusahaan dijelaskan bahwa perusahaan itu merupakan suatu badan hukum yang didirikan untuk melayani kepentingan umum (*not for profit*), namun dalam perkembangan justru menumpuk keuntungan (*for profit*). Sehingga tidak salah bila John Elkington's menegaskan bahwa pada prinsipnya CSR itu merujuk pada 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga aspek ini dikenal dengan istilah "*triple bottom line*". (Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008 : xv-xvi)

Secara teoritis, bicara tentang tanggung jawab yang berkaitan dengan perusahaan paling tidak ada 2 (dua) pemaknaan tanggung jawab. Pertama; tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis. Kedua; tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum (Isa Wahyudi dan Busyra Azheri 2008 : 2). Adapun perbedaan antara tanggung jawab dalam *responsibility* dengan tanggung jawab *liability* pada prinsipnya hanya terletak pada sumber pengaturannya. Jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum, maka termasuk dalam makna *responsibility*, dan sebaliknya, jika tanggung jawab itu telah diatur dalam norma hukum, maka termasuk dalam makna *liability*. Dalam hal ini ada evolusi pada frase yang lebih tradisonal yang menggambarkan praktik korporasi yang beretika yaitu keberlanjutan korporasi atau korporasi berkelanjutan. Frase seperti CSR atau *corporate citizenship* terus digunakan, tetapi semakin digantikan dengan istilah yang lebih luas yaitu keberlanjutan korporasi atau korporasi berkelanjutan. Berbeda dengan frase lain yang fokus pada "tambah-on" kebijakan, *corporate sustainability* menjelaskan praktik bisnis yang dibangun sekitar pertimbangan sosial dan lingkungan (Totok Mardikanto, 2014 :62)

Sebagian besar korporasi, seperti *International Chamber of Commerce (ICC)* dan Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan (*WBCSD*), yang mengklaim bertujuan keberlanjutan, saat ini berbicara tentang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan perbaikan terus-menerus dalam isu-isu lingkungan dan sosial, yang merupakan posisi etika relativis. Namun, pada 1980-an, mantra mereka hanya "pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan". Tetapi ketika *environmentalisme* akhirnya masuk ke dalam dunia usaha pada 1990-an, itu cepat dijinakan menjadi sekadar "perbaikan lingkungan yang berkesinambungan".

Husted dan Salazar (2006) berbicara tentang *egoisme vs altruisme* (perhatian kepada orang lain), suatu konsep yang oleh Windsor (2006) kumpulkan di bawah perspektif ekonomi vs filosofis – mengungkapkan keyakinan mendasar yang berlaku saat ini bahwa korporasi didirikan karena alasan ekonomi. Itu bukanlah tujuan awal korporasi sebagai badan hukum. Sebaliknya korporasi didirikan untuk alasan sosial, untuk kebaikan bersama: untuk membangun jalan, jembatan dan layanan lainnya yang bermanfaat bagi penduduk lokal, atau untuk mengumpulkan dana dari mana orang-orang lokal yang berhadapan dengan kemalangan, bisa mendapatkan bantuan untuk membangun kembali kehidupan mereka. Karena itu, korporasi adalah sarana yang dapat dilakukan oleh negara dalam mewujudkan cita-citanya, agar mereka bekerja untuk yang terbaik dari kesejahteraan seluruh bangsa.

Dengan demikian tujuan awal korporasi adalah mengambil tanggung jawab untuk isu-isu sosial. Tentu saja, selalu ada korporasi yang melakukan apa pun untuk mendapatkan keuntungan, tetapi mereka digunakan untuk menjadi milik minoritas sebelum ekonomi pasar menaklukkan dunia. Pada awalnya, isu lingkungan tidak dimasukan karena kurangnya pengetahuan atau terang-terangan mengabaikan dampak korporasi terhadap lingkungan mereka. Tentang hal ini Lawrence (1913) menggambarkan ketidakpedulian pemilik tambang terhadap efek ganas tambang pada lingkungan alam lokal dan pada kesehatan manusia, tetapi tidak menyadari bahwa bahwa polusi udara dari tambang menyebar keseluruh regional dan global serta. Kini, tanggung jawab lingkungan telah disadari orang diseluruh dunia secara bertahap, meskipun lebih cepat daripada invasi seluruh dunia dari ekonomi pasar. Ekonomi pasar global saat ini merupakan fenomena muda, dengan kekuatan penuh hanya dari tahun 1990-an, dan ini mungkin merupakan fase yang lewat dalam dunia bisnis, untuk mengecilkan tanggung jawab korporasi untuk memaksimalkan keuntungan dalam batas-batas hukum untuk mengabaikan akarnya dalam pelayanan kepada masyarakat.

*The Brundtland* dalam *Report Our Common Future (WCED, 1987)*, mencoba untuk kompromi antara tanggung jawab ekonomi, sosial dan lingkungan, yaitu antara pendekatan *technocentric/plutocentric*, *antroposentris* dan *ecocentric* – untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Colby (1990) membedakan lima kategori sepanjang garis pembangunan berkelanjutan *technocentric*, *ecocentric* dan *biosentris*. *Ecocentrism* menemukan manusia dan alam sama pentingnya dan mencoba untuk bekerjasama mengembangkan mereka. Di pihak lain *Biocentrism* sering disebut *deep ecology*, melihat alam lebih penting daripada manusia, karena manusia hanya satu spesies hewan dalam ekosistem.

Keberlanjutan korporasi dapat dilihat sebagai paradigma manajemen korporasi baru dan berkembang. 'Paradigma', istilah ini digunakan secara sengaja, bahwa keberlanjutan korporasi adalah sebuah alternatif untuk pertumbuhan tradisonal dan model laba-maksimalisasi. Sementara keberlanjutan korporasi mengakui bahwa pertumbuhan dan profitabilitas korporasi yang penting, hal itu juga memerlukan korporasi untuk mengejar tujuan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan – perlindungan lingkungan, keadilan sosial dan keadilan, dan pembangunan ekonomi. Sebuah tinjauan literatur menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan

korporasi meminjam elemen dari empat konsep lebih mapan, yaitu: 1) pembangunan berkelanjutan, 2) tanggung jawab sosial korporasi, 3) teori *stakeholder*, 4) teori akuntabilitas korporasi.

### 1) *Pembangunan Berkelanjutan*

Pembangunan berkelanjutan dalam arti luas, merupakan konsep dialektis yang menyeimbangkan kebutuhan untuk pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Istilah ini pertama kali dipopulerkan pada tahun 1987. Oleh *The WCED* dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang luas karena menggabungkan ekonomi, keadilan sosial, ilmu lingkungan dan manajemen, manajemen bisnis, politik dan hukum. Ini adalah konsep dialektik itu, seperti keadilan, demokrasi, dan konsep sosial penting lainnya, itu menentang defenisi analisis ringkas, meskipun satu sering dapat menunjukkan contoh yang menggambarkan prinsip-prinsipnya. Lebih lanjut *WCED* mengakui bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan tidak bisa hanya diserahkan kepada regulator pemerintah dan pembuat kebijakan.

Pembangunan berkelanjutan juga memiliki defenisi yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan bukan pada batas absolut tetapi pada batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumber daya alam serta kemampuan biosfir untuk menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia. Dalam pengertian yang luas, strategi pembangunan berkelanjutan adalah mengembangkan keselarasan antar umat manusia serta antara manusia dan alam (Supanca, 2010:97)

Konsepsi pembangunan yang berkelanjutan mulai dipopulerkan oleh *World Commision on Evironment and Development*, yang menyatakan antara lain:

“..... *Technological innovation and social reorganization are indispensable to ensure that growing productivity does not push the ecological resilience of the biosphere beyond its limit;*

..... *It requires poverty alleviation. It could be attained by, inter alia, population control and economic growth pursued through environmentally non-destructive means, more distribution of the fruits of the economic growth and abandonment of excessively affluent lifestyles:*

.....*Requires the pursuit of growth patterns that secure the needs of the present generation and do not compromise the ability of future generation to secure their own needs.*

*World Conservation Strategy* (Strategi Konservasi Dunia) yang diterbitkan oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *International Union for Concervation of Nature and Natural Resources (IUCN)*, dan *World Wide Fund for Nature (WWF)*. Menurut Brundtland Report dari PBB (1987), menyimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan social (Supanca, 2010:98)

### 2) *Tanggung Jawab Sosial Korporasi*

Seperti pembangunan berkelanjutan, tanggung jawab sosial korporasi (*CSR*) juga luas, sebagai konsep dialektik. Dalam istilah yang paling umum, *CSR* berkaitan dengan peran bisnis dalam masyarakat. Premis dasarnya adalah bahwa manajer korporasi memiliki kewajiban etis untuk mempertimbangkan dan menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya bertindak semata-mata demi kepentingan pemegang saham atau kepentingan diri mereka. Dalam banyak hal *CSR* dapat dianggap debat, dan apa yang biasanya yang dimaksud adalah bukan apakah manajer korporasi memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tetapi sejauh mana mereka harus mempertimbangkan kebutuhan ini (Totok Mardikanto, 2014 : 66)

Sebagai sebuah konsep, *CSR* telah ada lebih lama dari pembangunan berkelanjutan atau konsep lain. Nicholas Ebserstadt (1973) telah menelusuri sejarah *CSR* kembali ke Yunani kuno, ketika badan pemerintah menetapkan aturan perilaku bagi pengusaha dan pedagang.

Peran bisnis dalam masyarakat telah diperdebatkan sejak itu. Menurut Archie B. Carrol, salah satu penulis paling produktif pada *CSR*, era modern *CSR* dimulai dengan penerbitan buku *Tanggung Jawab Sosial Pengusaha* oleh Howard Bowen pada tahun 1953. Sejak itu banyak penulis yang menulis dengan topik yang sama.

Selama beberapa dekade pertama setelah tahun 1953, fokus utama tulisan-tulisan adalah apakah manajer korporasi memiliki tanggung jawab etis untuk mempertimbangkan kebutuhan adalah (dan kadang-kadang pandangan kontras) variasi teori kontrak sosial, berfokus pada keadilan dan keadilan distributif- bagaimana, dan menurut prinsip-prinsip apa, barang masyarakat (disini berarti kekayaan, kekuasaan, dan tidak berwujud lainnya) didistribusikan di antara anggota masyarakat.

Pendukung teori keadilan sosial berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah sesuatu di mana kebutuhan semua anggota masyarakat dianggap, bukan hanya mereka dengan kekuasaan dan kekayaan. Akibatnya, manajer korporasi perlu mempertimbangkan bagaimana barang bisa paling tepat didistribusikan di masyarakat. Dari pandangan teori hak, tidak mengherankan, karena berkaitan dengan makna hak, termasuk hak asasi manusia dan hak milik. Salah satu argument dalam teori hak adalah bahwa hak milik tidak boleh mengesampingkan hak asasi manusia. Dari perspektif CSR, ini berarti bahwa sementara pemegang saham suatu korporasi memiliki hak kekayaan tertentu, ini tidak memberi mereka izin untuk mengesampingkan hak-hak asasi karyawan, lokal.

Pendukung teori keadilan sosial berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah satu di mana kebutuhan semua anggota masyarakat dianggap, bukan hanya mereka dengan kekuasaan dan kekayaan masyarakat. Pada tahun 1980 secara umum disepakati bahwa manajer korporasi memang memiliki tanggung jawab etis, dan fokus berubah menjadi apa yang tampak seperti CSR dalam praktik.

Argumen yang mendukung manajer korporasi memiliki tanggung jawab etis terhadap masyarakat menarik dari empat teori filsafat: anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya

Teori *Deontologis* berkaitan dengan keyakinan bahwa setiap orang, termasuk manajer korporasi, memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, termasuk mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Ini kadang-kadang disebut "*Golden Rules*"

Teori Kontrak Sosial. Prinsip utama teori kontrak sosial adalah bahwa masyarakat terdiri dari serangkaian kontrak eksplisit dan implisit antar individu, organisasi, dan lembaga. Kontrak ini berkembang sehingga pertukaran bisa dibuat antara pihak dalam situasi saling percaya dan harmoni. Menurut teori kontrak sosial, korporasi organisasi-organisasi, masuk ke dalam kontrak ini dengan anggota masyarakat lainnya, dan menerima sumberdaya, barang, dan persetujuan masyarakat untuk beroperasi dalam pertukaran untuk perilaku yang baik.

Teori keadilan Sosial. Dalam teori keadilan sosial, CSR berkontribusi terhadap keberlanjutan korporasi dengan memberikan argument etis seperti mengapa manajer korporasi harus bekerja menuju pembangunan berkelanjutan. Jika masyarakat pada umumnya percaya bahwa pembangunan berkelanjutan adalah tujuan yang berharga, korporasi memiliki kewajiban etis untuk membantu memindahkan masyarakat ke arah itu.

### 3) *Teori Stakeholder*

Teori stakeholder, yang merupakan kependekan dari teori *stakeholder* korporasi, adalah sebuah konsep yang relatif modern. Itu pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman pada tahun 1984 buku manajemen strategisnya: Pendekatan *Stakeholder* (1984) Freeman mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai "kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi."

Premis dasar dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin kuat hubungan korporasi bisnis korporasi sebaliknya, semakin buruk hubungan korporasi, akan semakin sulit. Hubungan yang kuat dengan para pemangku kepentingan adalah mereka berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama. Tidak seperti CSR, yang sebagian besar merupakan konsep filosofis, teori stakeholder awalnya, dan masih terutama, sebuah konsep manajemen strategis. Tujuan dari teori stakeholder adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal untuk mengembangkan keunggulan kompetitif.

Salah satu tantangan pertama bagi korporasi adalah untuk mengidentifikasi:

- a) Pemegang saham dan investor yang menginginkan hasil optimal atas investasi mereka
- b) Karyawan ingin tempat kerja yang aman, gaji yang kompetitif dan keamanan kerja
- c) Pelanggan menginginkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang wajar
- d) Masyarakat setempat ingin investasi masyarakat
- e) Regulator ingin sesuai peraturan yang berlaku.

Namun, ada pengakuan umum bahwa tujuan stabilitas ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial yang umum di banyak kelompok stakeholder. Beberapa kelompok akan menentang tujuan ini, meskipun mereka mungkin berdebat tingkat prioritas atau urgensi.

Kontribusi teori *stakeholder* untuk keberlanjutan korporasi adalah penambahan argumen bisnis seperti mengapa korporasi harus bekerja menuju pembangunan berkelanjutan. Teori *stakeholder* menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi korporasi terbaik untuk bekerja ke arah ini, karena hal itu akan memperkuatnya. Kontribusi teori akuntabilitas korporasi untuk keberlanjutan korporasi adalah membantu menentukan sifat dari hubungan antara manajer korporasi dan sisanya dari masyarakat pemangku kepentingan mereka. Tampaknya ada kesepakatan umum di antara korporasi dan kelompok tertentu *stakeholder*- pemegang saham dan investor, karyawan, pelanggan, dan pemasok. Di luar ini, bagaimanapun, menjadi lebih menantang karena tidak ada kriteria yang jelas untuk mendefinisikan pemangku kepentingan. Sebagian besar penulis setuju bahwa istilah “*stakeholder*” akan menjadi berarti, harus ada beberapa cara untuk memisahkan *stakeholder* dan *non-stakeholder*. Beberapa penulis telah menyarankan bahwa *stakeholder* adalah mereka yang memiliki kepentingan dalam kegiatan korporasi- sesuatu yang beresiko. Penulis lain telah menyarankan bahwa jika korporasi mempertimbangkan dampak global industri- seperti perubahan iklim atau perubahan budaya karena pemasaran dan periklanan- semua orang *stakeholder*.

Dengan asumsi bahwa para pemangku kepentingan utama telah diidentifikasi, tantangan berikutnya bagi manajer korporasi adalah untuk mengembangkan strategi untuk menghadapi mereka. Ini adalah sebuah tantangan karena kelompok *stakeholder* yang berbeda dapat, dan sering, memiliki tujuan yang berbeda, prioritas, dan tuntutan, hubungan dengan para pemangku kepentingan, yang pada gilirannya akan membantu korporasi memenuhi tujuan usahanya.

#### 4) Akuntabilitas Korporasi

Akuntabilitas adalah tanggung jawab hukum atau etika untuk memberikan account atau hisab tindakan untuk mana yang bertanggung jawab. Akuntabilitas berbeda dengan tanggung jawab dalam bahwa yang terakhir mengacu pada tugas seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu dengan cara tertentu, sedangkan akuntabilitas mengacu pada tugas seseorang untuk menjelaskan, membenarkan, atau laporannya atau tindakannya.

Hubungan ini didasarkan pada model fidusia, yang pada gilirannya didasarkan pada teori keagenan dan hukum lembaga, dimana manajemen korporasi adalah ‘agen’ dan pemegang saham ‘utama’. Hubungan ini dapat dipandang sebagai suatu kontrak dimana kepala sekolah mempercayakan agen dengan modal agen yang bertanggung jawab untuk menggunakan modal yang dalam kepentingan terbaik prinsipal. Agen juga bertanggung jawab oleh kepala sekolah untuk bagaimana modal yang digunakan dan tingkat pengembalian atas investasi.

Akuntabilitas korporasi tidak perlu dibatasi dengan model fidusia tradisional, atau hanya untuk hubungan antara manajemen korporasi dan pemegang saham. Korporasi masuk kedalam kontrak (baik eksplisit maupun implisit) dengan kelompok pemangku kepentingan lainnya sebagai masalah bisnis sehari-hari, dan kontrak tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk hubungan akuntabilitas. Sebagai contoh, korporasi yang menerima izin lingkungan dan persetujuan dari regulator untuk mengoperasikan fasilitas sering dimintai pertanggung jawaban oleh regulator untuk apakah syarat-syarat persetujuan terpenuhi. Pendukung teori kontrak sosial sering berpenapat bahwa korporasi diberi ‘lisensi untuk beroperasi’ oleh masyarakat dalam pertukaran untuk perilaku yang baik, dan dengan demikian korporasi harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas kinerja mereka.

Kontribusi teori akuntabilitas korporasi untuk keberlanjutan korporasi adalah membantu menentukan sifat dari hubungan antara manajer korporasi dan sisanya dari masyarakat. Hal ini juga menetapkan argumen seperti mengapa korporasi harus melaporkan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi mereka, bukan hanya kinerja keuangan. Pada tahun 1997, John Elkington menyebut jenis akuntansi terhadap kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi pelaporan ‘triple bottom line’.

Keberlanjutan korporasi adalah paradigma manajemen korporasi baru dan berkembang. Walaupun konsep tersebut mengakui kebutuhan untuk profitabilitas, hal itu berbeda dari pertumbuhan tradisional dan model laba-maksimalisasi dalam hal itu menempatkan penekanan lebih besar pada kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi, dan pelaporan publik pada kinerja ini.

Keberlanjutan korporasi meminjam elemen dari tiga konsep lainnya. Pembangunan berkelanjutan menetapkan bidang kinerja bahwa korporasi harus fokus pada, dan juga berkontribusi visi dan tujuan sosial bahwa korporasi harus bekerja ke arah, perlindungan yaitu lingkungan, keadilan sosial dan keadilan, dan pembangunan ekonomi.

Tanggung jawab sosial korporasi memberikan kontribusi argumen etika dan teori *stakeholder* memberikan argument bisnis seperti mengapa korporasi harus bekerja menuju tujuan tersebut. Akuntabilitas korporasi memberikan alasan seperti mengapa korporasi harus melaporkan kepada masyarakat pada kinerja mereka di daerah-daerah.

Tidak semua korporasi saat ini berlangganan prinsip-prinsip keberlanjutan korporasi, dan tidak mungkin bahwa semua kehendak, setidaknya tidak secara sukarela. Namun, sejumlah besar korporasi telah membuat komitmen publik untuk perlindungan lingkungan, keadilan sosial dan keadilan, dan pembangunan ekonomi. Jumlah mereka terus bertambah. Tren kecenderungan ini akan diperkuat jika pemegang saham dan pemangku kepentingan dukungan dan penghargaan korporasi lain yang melakukan.

Di atas telah dijelaskan tentang defenisi pembangunan berkelanjutan, salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tersebut adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. (I.B.R. Supanca, 2010 : 98)

Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan dan pengendalian melalui berbagai usaha antara lain:

- a. Pengambilan sumber daya alam tidak boleh melebihi tingkat pertumbuhan
- b. Kapasitas lingkungan dalam menyerap pencemaran tidak boleh berkurang
- c. Melestarikan fungsi lingkungan baik sebagai sumber bahan mentah maupun sebagai penampung limbah
- d. Menyatukan pemikiran ekonomi dengan ekologi
- e. Peran serta masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya lingkungan ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan.

Meskipun berbagai deskripsi dan analisis tentang konsep ini sudah banyak ditulis atau dikemukakan dalam pelbagai publikasi maupun pertemuan, namun penerapannya dalam praktek hanya dipedomani oleh suatu pembatasan bahwa konsep pengembangan kekayaan alam secara ekonomis harus diselaraskan dengan konsep perlindungan lingkungan. Dengan demikian kebijakan pembangunan berkelanjutan memerlukan suatu perkembangan ekonomi yang selain kuat juga harus *socially and environmentally sustainable*.

Upaya-upaya yang perlu dilaksanakan dalam pembangunan berkelanjutan mencakup:

- a. Menggiatkan kembali pertumbuhan
- b. Mengubah kualitas pertumbuhan
- c. Memenuhi kebutuhan pokok manusia berupa lapangan kerja, pangan, energi, air dan sanitasi
- d. Mengendalikan jumlah penduduk pada tingkat yang berkelanjutan atau menunjang kehidupan selanjutnya
- e. Menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya
- f. Mereorientasikan teknologi dan mengelola resiko
- g. Menggabungkan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan mengganggu keberlanjutan usaha pembangunan dan bahkan mengancam ekosistem dan peradaban manusia. Untuk itu pandangan jangka pendek yang berorientasi ekonomi harus diubah menjadi pandangan atau paradigma keberlanjutan yang tertumpu pada pemikiran perlunya keadilan antar generasi. Dalam tataran perilaku, sikap *anthropocentris* yang memandang manusia itu berkuasa atas alam harus diubah menjadi sikap yang holism, suatu sikap yang menempatkan manusia bersama alam. Sikap kebersamaan ini sebagai ekspresi bahwa manusia harus menghargai alam dan alam memiliki keterbatasan. Kendatipun manusia boleh mengelola tetapi harus memelihara. Pandangan berkelanjutan dan holism tercermin pada UU No. 32 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam meliputi: a). perlindungan sumber daya alam, b). pengawetan sumber daya alam, c). pemanfaatan secara lestari sumber daya alam

Ketiga prinsip di atas harus dapat dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Pandangan lain menyebutkan bahwa suatu proses pembangunan berkelanjutan, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (I.B.R. Supanca, 2010: 100)

- a. Cara berfikir yang integratif. Dalam konteks ini, pembangunan haruslah melihat keterkaitan fungsional dari kompleksitas antara sistem alam, sistem sosial dan manusia di dalam merencanakan, mengorganisasikan maupun melaksanakan pembangunan tersebut
- b. Pembangunan berkelanjutan harus dilihat dalam perspektif jangka panjang. Hingga saat ini yang banyak mendominasi pemikiran para pengambil keputusan dalam pembangunan adalah kerangka pikir jangka pendek, yang ingin cepat mendapatkan hasil dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Kondisi ini sering kali membuat keputusan yang tidak memperhitungkan akibat dan implikasi pada jangka panjang, seperti misalnya potensi kerusakan hutan yang telah mencapai 3,5 juta Ha/tahun, banjir yang semakin sering melanda dan dampaknya yang semakin luas, krisis energi (karena saat ini kita telah menjadi nett importir minyak tanpa pernah melakukan langkah diversifikasi yang maksimal ketika masih dalam kondisi surplus energi), moda transportasi yang tidak berkembang, kemiskinan yang sulit untuk diturunkan, dan seterusnya.

- c. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati, untuk memastikan bahwa sumberdaya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa mendatang. Yang tak kalah pentingnya adalah juga pengakuan dan perawatan keanekaragaman budaya yang akan mendorong perlakuan yang merata terhadap berbagai tradisi masyarakat sehingga dapat lebih dimengerti oleh masyarakat.
- d. Distribusi keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini dapat dikatakan pembangunan berkelanjutan menjamin adanya pemerataan dan keadilan sosial yang ditandai dengan meratanya sumber daya lahan dan faktor produksi yang lain, lebih meratanya akses peran dan kesempatan kepada setiap warga masyarakat, serta lebih adilnya distribusi kesejahteraan melalui pemerataan ekonomi.

Lebih detail, beberapa prinsip dalam pembangunan yang berkelanjutan dari hasil Deklarasi Rio (*UNCED, The Rio Declaration on Environment and Development*) pada tahun 1992 menurut (I.B.R. Supanca, 2010: 101) sebagai berikut :

- a. Manusia menjadi pusat perhatian dari pembangunan berkelanjutan. Mereka hidup secara sehat dan produktif, selaras dengan alam.
- b. Negara mempunyai, dalam hubungannya dengan the Charter of the United Nations dan prinsip hukum internasional, hak penguasa untuk mengeskplotasi sumberdaya mereka yang sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunan mereka.
- c. Hak untuk melakukan pembangunan harus diisi guna memenuhi kebutuhan pembangunan dan lingkungan yang sama dari generasi sekarang dan yang akan datang
- d. Dalam rangka pencapaian pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan seharusnya menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dianggap sebagai bagian terpisah dari proses tersebut.
- e. Semua negara dan masyarakat harus bekerjasama memerangi kemiskinan yang merupakan hambatan mencapai pembangunan berkelanjutan
- f. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik, negara harus menurunkan atau mengurangi pola konsumsi dan produksi, serta mempromosikan kebijakan demografi yang sesuai
- g. Negara harus memperkuat kapasitas yang dimiliki untuk pembangunan berlanjut melalui peningkatan pemahaman secara keilmuan dengan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dengan meningkatkan pembangunan, adaptasi, alih teknologi, termasuk teknologi baru dan inovasi teknologi.
- h. Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat yang tanggap terhadap lingkungan dari berbagai tingkatan. Di tingkat nasional, masing-masing individu harus mempunyai akses terhadap informasi tentang lingkungan, termasuk informasi tentang material dan kegiatan berbahaya dalam lingkungan masyarakat, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Negara harus memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk tanggap dan partisipasi melalui pembuatan informasi yang dapat diketahui secara luas.
- i. Dalam rangka mempertahankan lingkungan, pendekatan pencegahan harus diterapkan secara menyeluruh oleh negara sesuai dengan kemampuannya. Apabila terdapat ancaman serius atau kerusakan yang tak dapat dipulihkan, kekurangan ilmu pengetahuan seharusnya tidak dipakai sebagai alasan penundaan pengukuran biaya untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan.
- j. Penilaian dampak lingkungan sebagai instrumen nasional harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang mungkin mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan yang memerlukan keputusan di tingkat nasional.
- k. Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka. Negara harus mengenal dan mendorong sepenuhnya identitas, budaya dan keinginan mereka serta menguatkan partisipasi mereka secara efektif dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

Secara jelas dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup diuraikan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan asas-asas antara lain: kelestarian dan keberlanjutan dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah. Demikian pula dalam pengaturannya sangat jelas ditegaskan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS, menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah mempunyai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Demikian pula halnya dengan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menetapkan bahwa pertambangan mineral dan batubara dikelola berdasarkan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah, menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP operasi produksi atau IUPK Operasi produksi, dan menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang.

Pada dasarnya prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara umum telah diakomodasikan dalam berbagai regulasi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, akan tetapi dalam implementasinya kembali bergantung pada pemerintah selaku regulator dan pelaku usaha sebagai pelaksana.

Adapun Konsep Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan (PBBL) atau dikenal dalam terminologi internasional dengan *sustainable development*, adalah salah satu permasalahan yang mendesak untuk diperhatikan demi kelangsungan hidup umat manusia. Permasalahan tersebut begitu penting sehingga PBB pada tahun 1983 membentuk *WCED (world commission on Environment and Development)*.

Pada sidang tahun 1987, Komisi Brundtland dalam *WCED* memberikan laporannya, *Our Common Future*, mendefinisikan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang, namun tidak boleh mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menurut Haris dan Goodwin (2001), berdasarkan diskusi ekstensif dan pengalaman sewaktu menjalankan konsep tersebut, tiga aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dipahami sebagai berikut : (S. Witoro Soelarno, 2007:24)

- a. Keberlanjutan ekonomi, diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara kontinyu, untuk memelihara kemampuan pemerintah menjalankan tugasnya termasuk menghadapi tuntutan eksternal dan menghindari terjadinya kebijakan sektoral ekstrim yang menyebabkan ketidakseimbangan dan merusak produksi pertanian dan industry
- b. Keberlanjutan lingkungan, mensyaratkan bahwa sistem yang berkelanjutan secara lingkungan harus mampu memenuhi hal-hal sebagai berikut: 1). Memelihara ketersediaan sumber daya yang stabil, 2). Menghindari eksploitasi yang berlebihan pada sumber daya alam terbarukan atau menurunnya fungsi lingkungan, 3). Penyusutan (depleted) sumberdaya alam tak terbarukan hanya dapat ditoleransi bila disertai substitusi yang memadai. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi
- c. Keberlanjutan sosial, diartikan sebagai terciptanya suatu sistem adil yang mampu mewujudkan kesetaraan untuk menyediakan jasa-jasa layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, politik, dan partisipasi.

Pengertian lain keberlanjutan sosial (UNDP, 1990) adalah proses memperluas pelayanan masyarakat dari semua tingkat perkembangan dengan tiga pendekatan yaitu peningkatan kesehatan, pemenuhan pengetahuan, dan peningkatan potensi dalam rangka penyediaan sumber daya yang dibutuhkan.

## Paradigma Baru dalam Pembangunan Pertambangan Nasional

Paradigma baru dalam pembangunan pertambangan nasional (S. Witoro Soelarno, 2007:21-22) yaitu sekitar 50% sumberdaya alam yang dieksploitasi untuk kepentingan manusia di bumi ini adalah sumberdaya alam mineral. Pembangunan akan tetap diperlukan karena penduduk bumi selalu bertambah, demikian pula dengan kebutuhan manusia yang semakin bertambah dengan peningkatan kebudayaan dari waktu ke waktu. Konsekuensi dari kebutuhan pembangunan tersebut adalah kebutuhan bahan dasar industri maupun konstruksi yang diperoleh dari pertambangan. Risiko yang timbul apabila dilakukan eksploitasi sumberdaya mineral, maka akan terjadi gangguan pada sumberdaya alam lainnya. Salah satu kesimpulan yang diperoleh pada *World Mine Ministeries forum* di Toronto Kanada, Maret 2000, yang dihadiri berbagai *stakeholder* pertambangan di seluruh dunia, menyatakan bahwa perlu banyak perubahan pada kegiatan usaha

pertambangan agar pertambangan tetap eksis untuk menunjang perkembangan peradaban manusia. Perubahan paradigma yang dimaksud adalah: paradigma lama: a). *Polluters pay principle*, b). *Command and control*, c). *Dependency*, d). *Compliance*. Paradigma baru: a). *pollution prevention principle*, b). *partnership and cooperation*, c). *interdependency*, d). *right & responsible*

Melalui perubahan paradigma tersebut diharapkan dapat menjamin keberlangsungan usaha pertambangan ditengah berbagai perubahan mendasar yang melanda dunia di abad 21.

Di Indonesia, konsep pembangunan keberlanjutan setidaknya sudah diakomodir dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 1 angka 3, menyatakan: pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Kemudian, secara tegas dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 1 angka 3 menyatakan: Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Secara tegas konsep pembangunan keberlanjutan sudah diakomodir dalam berbagai peraturan, perihal terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan secara tegas juga sudah diatur. Akan tetapi kebanyakan perusahaan pertambangan belum mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

CSR juga sering dihubungkan dengan program *Millenium Development Goals 2015 (MDGs)*, sebuah proyek ambisius dari *United Nation Development Program (UNDP)* untuk mengatasi berbagai persoalan ketimpangan sosial seperti:

- a. Mengurangi kemiskinan dan kelaparan dunia hingga setengahnya
- b. Menyediakan pendidikan dasar
- c. Mengurangi kematian anak dua pertiganya
- d. Menekan angka kematian ibu melahirkan tiga perempatnya
- e. Mendorong kesetaraan gender
- f. Mendukung keberlanjutan lingkungan
- g. Mencegah penyebaran *HIV/AIDS*, malaria, dan penyakit lainnya
- h. Menjalin kemitraan global antara Negara kaya dan Negara miskin dalam pembangunan

Setelah agenda *MDGs 2015* berakhir, pada bulan September tahun 2015 di lanjutkan dengan agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* sampai tahun 2030. Adapun tujuan pembangunan yang berkelanjutan yaitu dimana dunia yang kita inginkan (Kuliah Umum Tanggal 15 Oktober 2015) :

- a. Tidak ada kemiskinan
- b. Nol kelaparan
- c. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
- d. Pendidikan bermutu
- e. Kesetaraan gender
- f. Akses air bersih dan sanitasi
- g. Energi bersih yang terjangkau
- h. Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
- i. Industri, inovasi infrastruktur
- j. Pengurangan kesenjangan
- k. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
- l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
- m. Penanganan perubahan iklim
- n. Kehidupan bawah air
- o. Kehidupan di atas daratan
- p. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat
- q. Kemitraan untuk mencapai tujuan

## PENUTUP

### Simpulan

Konsep dan pengaturan CSR perusahaan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan yaitu, sebagai sebuah konsep, CSR telah ada lebih lama dari pembangunan berkelanjutan atau konsep lain. Dalam hal ini ada evolusi pada frase yang lebih tradisonal yang menggambarkan praktik korporasi yang beretika yaitu keberlanjutan korporasi atau korporasi berkelanjutan. Tinjauan literatur menunjukkan bahwa konsep keberlanjutan korporasi meminjam elemen dari empat konsep lebih mapan, yaitu: 1) pembangunan berkelanjutan, 2) tanggung jawab sosial korporasi, 3) teori *stakeholder*, 4) teori akuntabilitas korporasi. Di Indonesia, konsep pembangunan keberlanjutan setidaknya sudah diakomodir dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Pasal 1 angka 3, menyatakan: pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Kemudian, secara tegas dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Pasal 1 angka 3 menyatakan: Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

### Saran-saran

Secara tegas konsep pembangunan keberlanjutan sudah diakomodir dalam berbagai peraturan, perihal terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan berkelanjutan secara tegas juga sudah diatur. Akan tetapi kebanyakan perusahaan pertambangan belum mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Oleh karenanya diharapkan untuk perusahaan pertambangan mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri B Firmanto. 2012. *Pengendalian Degradasi Lingkungan di Sektor Pertambangan*, Warta Minerba (Pengendalian Degradasi Lingkungan) Edisi XIV Desember 2012.
- Baharuddin Salam. 1997. *Etika Moral, Asas Moral dalam Kehidupan Sosial Manusia*. Jakarta: Renika Cipta. <http://www.neraca.co.id/article/21817> / Perusahaan- Tambang- Diminta- Terapkan- CSR Lingkungan/ ,diakses pada tanggal 12 September 2014
- I.B.R. Supanca. 2010. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2010.
- Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008. *Corporate Social Responsibility, Prinsip, Pengaturan & Implementasi*. Setara Press. Malang
- Kuliah umum, The United Nations and Multidisciplinary Approaches: Education and Sustainable Development for All, Ambassador Douglas Broderick (UN Resident/UNDP Resident Representative, American Studies Program, Graduate School UI, Tanggal 15 Oktober 2015
- Reza Rahman. 2009. *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*. Medpress. Yogyakarta
- Ridwan Khairandi, 2008/ *Corporate Social Responsibility: Dari Shareholder ke Stakeholder, dan Dari Etika Bisnis ke Norma Hukum*. Disampaikan pada Workshop Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, , Tanggal 6-8 Mei 2008. Yogyakarta
- Russel Sparkers. 2002. *Socially Responsible Investment A global Revolution*. San Fransisco: John Wiley & Son, Ltd.
- S. Witoro Soelarno. 2007. *Perencanaan Penutupan Tambang untuk Menunjang Pembangunan Berkelanjutan*, Disertasi Pendidikan Doktor Program Studi Ilmu Lingkungan, Pascasarjana UI, Jakarta
- Surna T. Djajajdiningrat, *Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, dalam Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I-No.1/1994.
- Totok Mardikanto. 2014. *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Alfabeta. Bandung